



Yth. 1. Pelaku Usaha Menengah Kecil dan Koperasi
(UMKK)
Di Kabupaten Bengkulu Selatan

SURAT EDARAN
NOMOR 000.3.5/1/b.6/2024
TENTANG
PELAKSANAAN *E-PURCHASING* KATALOG PRODUK DALAM
NEGERI SECARA NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2024.

Memperhatikan:

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengamanatkan agar Para Gubernur, Bupati, dan Walikota mendorong Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan/atau produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada masing-masing daerah dengan melakukan transaksi dalam Katalog Elektronik Lokal atau Toko Daring;
3. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/2929/SJ dan Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 11 Mei 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan

Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah;

5. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 14 Tahun 2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa melalui Implementasi Katalog Elektronik;
6. Surat LKPP Nomor 23650/D.4/09/2022 tanggal 20 September 2022 tentang Percepatan Transaksi Katalog Elektronik Lokal se-Provinsi Bengkulu.
7. Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor : 900.1.15..1/18786/Keuda tanggal 4 Desember 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
8. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor : 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, **maka dengan ini diharapkan Kepada Pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi di Kabupaten Bengkulu Selatan untuk:**

1. **Mendaftarkan Usahanya ke UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa) Cq. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Bengkulu Selatan pada Hari Kerja.**
2. **Melengkapi berkas pendaftaran sebagai berikut :**
 - NIB (Nomor Induk Berusaha)
 - KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang bersangkutan
 - NPWP
 - Email Aktif
 - Materai 3 Lembar

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

Manna, 30 Januari 2024
KEPALA UKPBJ

HENGKY PERDANA, ST
NIP.197911022005021003